



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 376/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DONA SARTIKA PGL DONA BINTI NURSAL;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Padang Jaya Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa di dalam perkara banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 376/PID/2023/PT PDG., tanggal 18 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 376/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 376/PID/2023/PT PDG., tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bsk., tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 8 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-19/TD/Eoh.2/07/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dona Sartika Pgl. Dona binti Nursal sekira jam 09:00 WIB pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jorong Padang Jaya, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah Saksi Eliya yang mana pada rumah tersebut ada beberapa orang selain Saksi Eliya dan Terdakwa yakni Pgl. Meli (tante Saksi Eliya) dan Saksi Hilda, Terdakwa menyampaikan maksud bahwa ia ingin meminjam sebuah gelang emas dengan berat bersih seberat 5 (lima) emas atau 7.5 gr (tujuh koma lima gram) milik Saksi Eliya untuk acara pernikahan seorang temannya yang pejabat di Batusangkar, yang mana Terdakwa menyampaikan serangkaian kata-kata kepada Saksi Eliya "Na nio pai baralek kawan Na pejabat di Sangka, tapi Na nio maminjam gelang ameh uni sabanta sajo nyo, beko sore lansuang Na baliakan, malu Na ndak pakai ameh pai baralek, Na nio pinjam sabanta se nyo"
- Selanjutnya sekira jam 17:00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Eliya menyerahkan sebuah gelang emas, namun setelah dipakai oleh Saksi Eliya gelang emas tersebut kekecilan, besok harinya tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 11:00 WIB Saksi Eliya pergi ke Toko Emas Permata Bunda di Batusangkar tempat ia sebelumnya membeli gelang emas tersebut, saat

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 376/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki gelang emas tersebut dicek oleh pemilik toko yakni Saksi Abdul yang ternyata gelang emas yang dibawa Saksi Eliya tersebut imitasi atau palsu.

- Kemudian sekira jam 14:30 WIB Saksi Eliya menemui Saksi Sri menceritakan kejadian yang dialaminya, lalu meminta Saksi Sri untuk menemaninya menemui Terdakwa, dihadapan Saksi Eliya dan Saksi Sri, Terdakwa mengakui dan meminta maaf bahwa ia telah menjual gelang emas milik Saksi Eliya yang ia pinjam sebelumnya karena perlu uang untuk membayar hutang, dan berjanji secepatnya mengganti gelang emas tersebut, selanjutnya di kemudian hari Terdakwa tidak lagi mengakui dan membantah melakukan perbuatan meminjam gelang emas Saksi Eliya untuk alasan pergi pesta lalu menjualnya tanpa seizin Saksi Eliya.
- Bahwa selain dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Eliya, pada tanggal 29 Juli 2022 jam 18:30 WIB Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi Maswira dengan alasan akan menutup hutang di Bank BRI Tabek Patah, Terdakwa menjanjikan akan membayar uang itu segera dengan jaminan sebuah cincin emas milik Terdakwa kepada Saksi Maswira, mendengar hal tersebut Saksi Maswira menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan sebuah cincin emas miliknya kepada Saksi Maswira, di kemudian hari Saksi Maswira mengetahui bahwa cincin milik Terdakwa tersebut ternyata imitasi atau palsu saat ia mencuci piring warna emas cincin tersebut telah pudar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Eliya mengalami kerugian sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk. PDM-19/Eoh.2/TD/07/2023 tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Sartika Pgl. Dona, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang 19 cm

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 376/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur kontan Toko Permata Bunda pada pembelian gelang rantai emas tanggal 15 Juli 2022

Dikembalikan kepada Saksi Eliya Dona

- 1 (satu) buah cincin warna kuning emas.

Dikembalikan kepada Saksi Maswira

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bsk., tanggal 27 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Sartika Pgl Dona Binti Nursal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang lebih kurang 19 (sembilan belas) sentimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) lembar faktur kontan asli Toko Permata Bunda pada pembelian gelang rantai emas tanggal 15 Juli 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Eliya Dona;
 3. 1 (satu) buah cincin warna kuning emas;
Dikembalikan kepada Saksi Maswira;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN Bsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bsk., tanggal 27 September 2023;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 376/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 Oktober 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi
4. Memori banding tertanggal 9 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 10 Oktober 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bsk., tanggal 27 September 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dinyatakan bahwa:
 - 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang 19 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
2. Bahwa benar sebelumnya amar tuntutan yang kami bacakan pada Rabu 20 September 2023 menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eliya Dona, karena kami menganggap bahwa 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang 19 cm secara formil disita oleh penyidik melalui Saksi Eliya Dona bukan dari Terdakwa, maka dari itu kekhawatiran untuk digunakan kembali sebagai alat untuk melakukan kejahatan sangatlah kecil dikarenakan barang bukti tersebut kami tuntut bukan dikembalikan kepada Terdakwa melainkan kepada asal barang bukti itu disita yakni Saksi Eliya Dona selaku korban.
3. Bahwa benar 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang 19 cm itu bukan lah emas asli sebagaimana gelang emas milik Saksi Eliya Dona yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya namun barang bukti tersebut setidaknya juga mempunyai nilai, hal ini tertuang pada fakta persidangan bahwa gelang emas imitasi tersebut dibeli Terdakwa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 376/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Rp300.000,00 sampai dengan Rp350.000,00 meskipun jauh dari nilai gelang emas asli milik Saksi Eliya Dona namun setidaknya nilai ekonomis barang itu ada bagi Saksi Eliya Dona selaku Korban.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar terhadap Perbuatan dan Pidanaan Terdakwa kecuali terhadap Barang bukti yang mana agar ditetapkan:

- 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang 19 cm
- 1 (satu) lembar faktur kontan Toko Permata Bunda pada pembelian gelang rantai emas tanggal 15 Juli 2022

Dikembalikan kepada Saksi Eliya Dona

- 1 (satu) buah Cincin warna kuning emas.

Dikembalikan kepada Saksi Maswira.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 27 September 2023, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar mengenai barang bukti 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang 19 cm dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dalil tersebut dengan pertimbangan karena barang bukti tersebut secara formil disita oleh penyidik melalui Saksi Eliya Dona bukan dari Terdakwa, sangat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 376/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kemungkinan barang bukti tersebut akan digunakan kembali sebagai alat untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bsk., tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang 19 cm yang seharusnya dikembalikan kepada Saksi Eliya Dona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bsk., tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 376/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang

Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bsk., tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang 19 cm, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Dona Sartika Pgl Dona Binti Nursal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gelang rantai emas imitasi warna kuning emas dengan panjang lebih kurang 19 (sembilan belas) sentimeter;
 2. 1 (satu) lembar faktur kontan asli Toko Permata Bunda pada pembelian gelang rantai emas tanggal 15 Juli 2022; Dikembalikan kepada Saksi Eliya Dona;
 3. 1 (satu) buah cincin warna kuning emas; Dikembalikan kepada Saksi Maswira;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 23 November 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 376/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Emmy Jefriati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)